

**Kantor Editor:** Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.  
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611  
 E-mail: lasadindi@untad.ac.id  
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print: .....  
 ISSN Online.....

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)**

Moh.Farhan<sup>1</sup>, Muhammad Ikbal<sup>2</sup>, Adiguna Kharismawan<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [fitofarhan599@gmail.com](mailto:fitofarhan599@gmail.com)

Article	Abstrak
<p><b>Keywords:</b>                      Perlindungan Data Pribadi, Perbankan, Penyelesaian Sengketa.</p> <p><b>Artikel History</b>                      Received: 25 February 2025                      Reviewed: 15 Maret 2025                      Accepted: 28 April 2025</p> <p><b>DOI:</b> /LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>Based on the results of the research, it shows that the Bank Syariah Indonesia (BSI) case is related to data leakage due to the negligence of the bank which causes losses to customers because the leaked data is specific personal data which is regulated in Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection precisely in Article 4 paragraph 2 which states that financial personal data is included in it. In this case a dispute occurs, related to dispute resolution in Indonesia using an alternative dispute resolution model built on the principle of Alternative Dispute Resolution, and has been adapted to various types of existing regulations, one of which is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, but in this case it occurred at a bank in Indonesia so that it is regulated more specifically in the POJK (Financial Services Authority Regulation), in this case a dispute occurs so that the right way to resolve this dispute is facilitated by the Indonesian Banking Dispute Resolution Alternative Institution (LAPSPI) which is under the Financial Services Authority (OJK) of course with the provisions of the rules relating to these cases.</i></p> <p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait dengan kebocoran data karena kelalaian pihak bank yang menyebabkan kerugian kepada nasabah karena data yang bocor adalah data pribadi spesifik yang dimana diatur dalam Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi tepatnya pada Pasal 4 ayat 2 yang dimana disebutkan bahwa keuangan data pribadi termasuk didalamnya. Dalam kasus ini terjadi sengketa maka terkait dengan penyelesaian sengketa di Indonesia menggunakan model alternative penyelesaian sengketa yang dibangun berdasarkan prinsip Alternatif Dispute Resolution, dan telah disesuaikan dengan berbagai jenis peraturan yang ada salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun pada kasus ini terjadi pada bank di Indonesia sehingga diatur lebih spesifik lagi pada POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), pada kasus ini terjadinya sengketa sehingga cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara difasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang</p>

berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya dengan ketentuan aturan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I.PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang sangat besar pada segala bidang kehidupan manusia, hal ini juga terlihat pada sektor perbankan. Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi dunia perbankan sedemikian rupa sehingga industri perbankan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menjalankan usahanya. Inovasi terkait pemanfaatan teknologi informasi di bidang perbankan antara lain penggunaan *mobile* atau SMS banking atau internet banking bagi nasabah yang menyimpan uang untuk melakukan berbagai transaksi keuangan di mana saja, serta pengelolaan kartu kredit. Layanan dan produk yang dihasilkan dari inovasi ini memang membawa manfaat bagi dunia perbankan, namun di sisi lain layanan dan produk tersebut juga memiliki risiko. Di Indonesia, kegiatan perbankan dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Inilah keunikan perbankan Indonesia yang harus sejalan dengan ideologi Pancasila dan tujuan negara UUD 1945 Perbankan merupakan wadah para pelaku bisnis untuk dapat mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam pengembangan unit bisnis. Untuk mempelajari perbankan dan masalah yang sering terjadi dan risikonya yang dapat ditimbulkan sangat penting tentunya mempelajari perubahan yang dapat menyebabkan para pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha dan bank harus jeli dalam melihat resiko dan juga peluang yang ditimbulkan.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak hampir pada setiap bidang kehidupan dan mengubah baik perilaku sosial maupun peradaban manusia di seluruh dunia. Namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat hubungan global seakan tidak terbatas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban masyarakat tetapi juga menjadi sarana efektif untuk melakukan aktivitas ilegal.

Perkembangan industri perbankan semakin pesat seiring dengan perkembangan global sektor perbankan tidak lepas dari perkembangan perdagangan. Mengembangkan perdagangannya awalnya terbatas di daratan Eropa dan akhirnya menyebar ke Asia Barat. Aktivitas perbankan di Yunani pada masa itu lebih beragam dan maju dibandingkan dengan kegiatan komersial masyarakat lainnya. Perusahaan swasta dimulai melakukan kegiatan serupa dengan tempat ibadah dan kegiatan usaha umum dengan melakukan kegiatan transaksi keuangan. Dalam beberapa waktu ini, kondisi dunia perbankan di Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit karena banyaknya perubahan yang signifikan dalam dunia perbankan. Selain perkembangan internal dunia perbankan, tidak lepas juga dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, misalnya bidang praktis ekonomi, politik, hukum dan masalah sosial. Era digital yang semakin melekat pada perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia khususnya sektor keuangan seperti sektor perbankan. Perubahan tersebut harus dapat direspon dengan cepat, hal ini agar organisasi jasa keuangan siap menghadapi inovasi digital yang semakin cepat sedangkan manusia butuh beberapa tahun agar mengimbangi inovasi digital yang cepat seperti yang terjadi saat ini.<sup>2</sup>

Seperti kasus Seorang nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) mengaku kehilangan uang ratusan juta di rekening miliknya. Kasus ini diunggah seorang warganet dengan nama Rochmat

<sup>1</sup> Ratih amelia, “Keuangan dan Perbankan”, Penerbit CV.sadari, Bandung, 2019, hal. 4

<sup>2</sup> Gita Putri Maulidya, “Perbankan Dalam Era Baru Digital: Menuju Bank 4.0”. *Proceeding Seminar Bisnis Seri V* (2021), hal. 278, Doi: <https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/27>. Diakses pada tanggal 25 september 2023.

Purwanto di media sosial Twitter. Tidak tanggung-tanggung, dalam sebuah cuitan yang dibagikannya, ia mengaku telah kehilangan uang sebesar Rp. 378,2 juta. "Uang kami di BSI hilang Rp. 378.251.749 sudah membuat laporan kehilangan dan komplain ke @bankbsi\_id cabang Solo, adakah yang perlu dilakukan agar uang kami Kembali" cuitnya di *twiter*, menanggapi kasus tersebut, *Corporate Secretary* BSI Gunawan A. Hartoyo menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan kendala yang terjadi pada sistem BSI pada 8 Mei lalu. Disampaikan bahwa nasabah yang kehilangan uangnya itu terindikasi terkena penipuan atau phishing.<sup>3</sup> Sebaliknya Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengatakan bahwa data nasabah yang diduga bocor terdiri atas nama, nomor telepon seluler, alamat, nomor rekening, saldo rekening rata-rata, riwayat pekerjaan, serta tanggal pembukaan rekening. Akibat serangan ini, layanan anjungan tunai mandiri (ATM) dan BSI *Mobile* lumpuh beberapa hari. Dalam keterangannya peretas tersebut menggunakan varian LockBit 3.0 yang lebih canggih dibanding jenis LockBit sebelumnya., LockBit 3.0 dapat mengumpulkan sistem informasi seperti nama, *host*, konfigurasi *host*, *local drive*, domain, berbagi jarak jauh, dan perangkat penyimpanan eksternal. Selain itu, LockBit 3.0 mampu menghentikan layanan, memberikan perintah, menghapus data, dan mengenkripsi data yang disimpan ke perangkat lokal atau jarak jauh. Penjelasan pakar keamanan siber dan forensik digital juga memastikan bahwa pihaknya sudah mengecek data BSI yang dibocorkan di *dark web*, datanya valid, sudah di cek nomor rekening dan nama pemegang rekening yang dibocorkan oleh hacker Lockbit itu memang benar nomor rekening nasabah Bank Syariah Indonesia. Hacker LockBit mengaku menyebarkan data nasabah yang sudah dienkripsi di *dark web* setelah mencuri 15 juta data nasabah, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabita data internal milik Bank Syariah Indonesia.

Hacker *Ransomware* LockBit akhirnya mempublikasikan semua data yang dicuri dari Bank Syariah Indonesia di *dark web* mengenai data-data BSI berbagai macam data terlihat dalam unggahan tersebut, mulai dari data retail banking hingga perpanjangan sewa ATM, semuanya berkas data itu bertanggal 8 Mei 2023 mulai dari pukul 11.25 hingga 12.03. Tanggal tersebut merupakan waktu di mana mulainya sistem Bank Syariah Indonesia terganggu.<sup>4</sup> Perlindungan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK, namun Undang-Undang yang berlaku sejak April 1999 tersebut hanya terbatas pada hak dan kewajiban konsumen yang terjadi pada transaksi konvensional, sedangkan hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik secara tegas diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>5</sup> Sedangkan pada amanat undang-undang dasar 1945 pada Pasal 28 G ayat 1 mengatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", dan juga pada Pasal 28 H ayat 4 "Setiap orang berhak mempunyai hak milik

<sup>3</sup> Ignacio Geordi Oswaldo, "Penjelasan BSI soal Nasabah Ngaku Kehilangan Saldo Rp 378 Juta di Rekening", (Berita online Detik.com Minggu, 14 Mei 2023 15:44 WIB), Tersedia di situs <https://finance.detik.com/moneter/d-6719805/penjelasan-bsi-soal-nasabah-ngaku-kehilangan-saldo-rp-378-juta-di-rekening>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

<sup>4</sup> Moh. Khory Alfarizi, Agung Sedayu, "15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor, Pakar Siber: Hati-hati Serangan Phising ke Pemilik Rekening" (Berita online tempo. Selasa, 16 Mei 2023 19:55 WIB), tersedia di situs <https://bisnis.tempo.co/amp/1726521/15-juta-data-nasabah-bsi-diduga-bocor-pakar-siber-hati-hati-serangan-phising-ke-pemilik-rekening>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

<sup>5</sup> Widyanto, Muhammad Arif, "Problematika Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Privat Law* Vol. 9 No. 1 (2021), Doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28.930>. Diakses pada tanggal 23 juni 2023.

pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”<sup>6</sup> dan diperjelas oleh Pasal 2 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan pada perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang menerapkan prinsip a. edukasi yang memadai b. keterbukaan dan transparansi informasi c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab d. perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen dan e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Dengan demikian data pribadi sebagai hak seseorang perlu dilindungi dari pihak-pihak yang ingin meretas tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi mengingat dalam kasus bank Syariah Indonesia ini data yang bocor ialah merupakan data yang bersifat spesifik seperti dijelaskan pada Undang - undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi tepatnya pada Pasal 4 ayat 2 yaitu data pribadinya yang bersifat spesifik yaitu pada huruf f terkait data keuangan pribadi maka dari kasus tersebut terjadi norma yang bertentangan dengan apa yang ditegaskan dalam Undang - undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, hal tersebut juga diperkuat oleh Undang-undang yang mengatur persoalan perlindungan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha di Indonesia diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka data pribadi ini harus dilindungi oleh hukum.

## II.METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang difokuskan mengkaji penerapan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan perbankan dan perlindungan data pribadi nasabahnya.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Data Pribadi Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) saat ini sedang dalam sorotan terkait perlindungan data pribadi nasabahnya setelah diduga terjadi kebocoran data akibat serangan *ransomware*. Meskipun Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) baru akan berlaku penuh denda administrasinya pada 2024, namun bank-bank termasuk BSI diwajibkan untuk melindungi data dan informasi pribadi Nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan surat edaran yang mengatur kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan melindungi data pribadi Nasabah, meskipun demikian saat ini belum ada informasi konkret mengenai langkah-langkah perlindungan data pribadi nasabah BSI selama terjadi kebocoran data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) baru akan berlaku penuh denda administrasinya pada 2024, namun bank-bank termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) diwajibkan untuk melindungi data dan informasi pribadi nasabah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang mengatur kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan melindungi data pribadi konsumen. Namun, saat ini belum ada informasi konkret mengenai langkah-langkah perlindungan data pribadi nasabah BSI selama terjadi kebocoran data

Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat mengurangi risiko serangan *ransomware* dengan beberapa langkah mitigasi seperti administrator perusahaan harus melakukan *patching* otomatis atas semua software dan hardware yang digunakan dengan disiplin. Selain itu, menggunakan

<sup>6</sup> Subiakto, Henri. "Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya", Bappeda. Kaltimprov. Go. Id, (2021), tersedia di situs [https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/September2021/\\_KT1sVHU5rkb1BCP3A2q6](https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/September2021/_KT1sVHU5rkb1BCP3A2q6). Diakses pada tanggal 23 juni 2023.

perlindungan terbaik, seperti *firewall*, yang diamankan dengan kebijakan yang konservatif dan memisahkan DMZ (*demilitarized zone*), yang merupakan pengamanan jaringan dari trafik yang tidak tepercaya dengan intranet. Juga perlu membatasi *user* dalam intranet yang memiliki data kritikal untuk mengakses internet.<sup>7</sup>

Penjaminan terkait dengan perlindungan data pribadi terdapat pada Undang – undang No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi tepatnya terletak pada beberapa pasal di Undang – undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.

Sementara hal tersebut ditegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam hal proses data pribadi memiliki potensi resiko tinggi terhadap subjek data pribadi sedangkan dalam hal kasus BSI (Bank Syariah Indonesia) ini pihak bank selaku pengendali data pribadi bertele-tele dalam menangani kasus ini. Pasal 35 menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

- a) Penyusunan dan penerapan langkah teknis dan operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Sama halnya terdapat di Pasal 37 yang menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi. Dipasal tersebut jelas bahwa pengendali data wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi dikasus BSI ini pihak bank lalai dalam melakukan tugas pengawasannya yang harusnya pihak bank harus mengawasi setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi. Berikut juga Pasal 38 yang menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah kemudian Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah kemudian penjelasan terkait dengan Pasal 46 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dalam penjelasan ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada: a. Subjek Data Pribadi; dan b. lembaga. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat 2 menyatakan bahwa Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 minimal memuat: Data Pribadi yang terungkap; kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi. Ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 47 yang menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi. Sama halnya dengan Pasal 54 ayat 1 menyatakan bahwa Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling sedikit yaitu:

---

<sup>7</sup> M.Khory alfarizi “BSI Kena Serangan Ransomware? Pakar Siber Berberkan Cara Menjamin Keamanan Sistem” (Berita online tempo.co, Jumat, 12 Mei 2023 09.39 WIB). Tersedia di situs online <https://www.tempo.co/ekonomi/bsi-kena-serangan-ransomware-pakar-siber-beberkan-cara-menjamin-keamanan-sistem-188753>. Diakses pada 1 April 2024 Pukul 22.50 WITA

- a) Pengendali Data Pribadi atau prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b) Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebljakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
- c) Memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
- d) Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

Dari pandangan penulis menjelaskan bahwa hal hal terkait dengan kebocoran data yang terjadi pada kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) murni kelalaian dari pihak bank yang menyebabkan kerugian terhadap nasabah yang telah dibocorkan datanya oleh orang yang tidak dikenal dan pihak bank dalam hal ini bertele-tele dalam penanganan kasus tersebut yang seharusnya pihak bank bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi pada nasabahnya sedangkan pihak bank hanya menjelaskan bahwa kejadian tersebut pihak bank mengaku itu kelalaian pada nasabah yang terindikasi terkena penipuan atau phising namun sudah menelpon *call center* BSI hingga kantor cabang BSI sedangkan data yang tersebar berupa nama, nomor telepon seluler, alamat, nomor rekening, saldo rekening rata-rata, riwayat pekerjaan, serta tanggal pembukaan rekening. Data tersebut merupakan jenis data pribadi yang bersifat spesifik yang dimaksud spesifik pada kasus ini ialah tercantum pada data keuangan pribadi dan data yang bocor berjumlah 1,5 terabita data internal milik BSI yang telah di sebar di *dark web*.

Sedangkan kasus ini juga berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 24 ayat 1,2, dan 3 penjelasan terkait dengan ayat 1 menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Ayat 2 menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait. Pada Pasal 24 ayat 1 diatas ditegaskan kepada penyelenggaraan sistem elektronik wajib menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank seharusnya jelas dalam kasus ini merugikan pihak nasabah sehingga nasabah dapat menuntut berdasarkan aturan yang diatur dan dilanggar oleh pihak bank maka dari itu perlindungan data pribadi khususnya nya terkait dengan data pribadi yang bersifat spesifik ini dapat sangat jelas dilindungi oleh hukum.

## **B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Kebocoran Data Pribadi Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa diluar peradilan dalam wacana hukum lebih dikenal dengan sebutan *Alternatif Dispute Resolution* atau disingkat dengan ADR. Sejarah munculnya APS dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger memelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika

Serikat.<sup>8</sup> Berdasarkan prinsip ADR inilah model *alternative* penyelesaian sengketa di Indonesia mulai dikembangkan, dengan berbagai jenis modifikasi dalam pelaksanaannya, dan diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Alternatif penyelesaian sengketa dimaksudkan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Lebih lanjut dalam perkembangannya pembangunan penyelesaian sengketa alternatif dapat juga diartikan sebagai segala upaya mediator, arbiter menggali, menemukan, menciptakan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase di luar pengadilan yang praktis, efisien, cepat, murah, sederhana. Pada dasarnya, setiap sengketa yang muncul termasuk sengketa perbankan terdapat tiga aspek, yakni: Aspek Yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan. Sehingga sesuatu yang terjafi itu sebenarnya merupakan hal yang normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.<sup>9</sup>

Penyelesaian sengketa alternatif dapat terjadi jika ada sebuah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ketika sama-sama saling membutuhkan akan adanya barang dan/ atau jasa. Dasar penyelesaian sengketa alternatif merupakan suatu bentuk penyelesaian diluar pengadilan yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Sebagai suatu bentuk perjanjian (Alternatif Penyelesaian Sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum diluar pengadilan harus ditaati oleh para pihak. Seberapa jauh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ini mengikat dalam sistem hukum positif yang berlaku ternyata tidak dapat kita temukan suatu persamaan yang berlaku secara universal untuk semua aturan hukum yang berlaku.

Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap data diri nasabah yang dirugikan akibat penyalahgunaan jasa bank dalam rangka perlindungan data nasabah terbagi atas beberapa tahap yang dimulai oleh pengaduan, penerimaan pengaduan, mediasi dan penyelesaian. Upaya awal yang harus dilakukan oleh pihak nasabah terhadap pihak bank, yaitu dapat mengajukan sebuah pengaduan yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Setelah nasabah yang mengalami kerugian finansial mengajukan pengaduannya kemudian akan ditelusuri kembali apakah dalam kerugian yang dialami nasabah apakah melanggar ketentuan yang diberikan BSI, seperti memberikan PIN kepada orang lain sehingga dapat diakses oleh orang lain atau tidak. Apabila murni kesalahan ada pada pihak bank, maka BSI bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami debitur. Tetapi apabila ada unsur kesalahan nasabah maka BSI tidak dapat memberikan penjaminan sesuai dengan ketentuan di awal pembukaan rekening (baik simpanan maupun pinjaman) kemudian proses mediasi merupakan langkah lanjut dari pengaduan nasabah apabila belum adanya kesepakatan penyelesaian sengketa akibat kurang puasanya nasabah akan pelayanan dan penyelesaian yang diberikan oleh pihak bank. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan, tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan dilakukan secara sederhana, murah, cepat, dan efisien.

<sup>8</sup> Ibnu Elmi A. S. Pelu, Efry Tarantang, "*ARBITRASE (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)*", Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2019. Hal 8-9

<sup>9</sup> H.M.Wagianto., "*Penegakan Hukum Melalui Arbitrase Syariah*", Penerbit Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2020. Hal 156

Dalam kasus kebocoran data pribadi nasabah bank Syariah Indonesia ini tentunya berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada pasal 18 ayat 4 yang menyatakan Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Kemudian juga diatur kembali terkait dengan transaksi elektronik lainnya mengingat kasus kebocoran data ini bermula dari adanya transaksi elektronik dari pihak ketiga yang dimana dijelaskan juga pada pasal 21 ayat 3 dan 4 yang bunyi ayat 3 adalah Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. Kemudian di jelaskan Kembali pada ayat 4 yang bunyinya Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. Yang artinya jika kita melihat dari sisi perdata dalam kasus yang terjadi ini adanya kelalaian dari pihak bank Syariah Indonesia selaku penyelenggara agen elektronik yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh bank tersebut ialah melawan hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain seperti dicantumkan dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Nasabah dapat mengajukan pengaduan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, rangkaian perlindungan konsumen mencakup edukasi, pelayanan informasi dan pengaduan hingga fasilitasi penyelesaian pengaduan dilaksanakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaduan diselesaikan melalui jalan mediasi, ajudikasi dan arbitrase, melalui petugas LAPS yang ditunjuk oleh LAPS setelah itu Nasabah dan Bank wajib menandatangani perjanjian fasilitasi yang pada pokoknya menyatakan Nasabah dan Bank telah sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa difasilitasi oleh LAPS dan akan tunduk dan patuh pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh OJK.

Penyelesaian sengketa dalam dunia perbankan dapat diselesaikan melalui dua jalur penyelesaian jalur litigasi (pengadilan) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi). Namun, sejak OJK memberikan amanah kepada beberapa asosiasi perbankan untuk membentuk lembaga khusus menyelesaikan suatu sengketa yang dikenal dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat. Dengan adanya LAPSPI diharapkan dapat membantu dan mendorong terus industri jasa keuangan pada bidang perbankan dan juga memitigasi risiko hukum agar reputasi perbankan tidak menurun sehingga kepercayaan nasabah semakin meningkat dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perbankan.<sup>10</sup>

Dalam menangani kasus permasalahan sengketa yang ada di masyarakat, LAPSPI mempunyai beberapa alternatif penyelesaian agar permasalahan sengketa yang dapat diselesaikan dengan cepat dan lancar, sehingga dengan adanya LAPSPI dapat menjadi solusi terbaik bagi perbankan khususnya bank syariah dalam menyelesaikan sengketa diluar jalur peradilan sesuai prosedur yang sudah tercantum dalam Undang - undang di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Strategi pengembangan LAPSPI didasarkan kepada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional yang mengacu pada Undang

<sup>10</sup> Tengku Rahmah, Andri Brawijaya, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah." *Jurnal tawazun of Sharia Economic Law* Vol. 4 No. 1 (2021). Doi: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>. Diakses pada tanggal 11 agustus 2024.

- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mengingat pada kasus bank Syariah Indonesia ini juga mengacu pada peraturan kominfo No. 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik tepatnya pada Pasal 26 tentang hak pemilik data pribadi, Pemilik Data Pribadi berhak:

- a) Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b) Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat pada kasus kebocoran data nasabah pada bank Syariah Indonesia ini seharusnya pihak bank segera mengambil tindakan terkait kasus yang terjadi pada nasabahnya sehingga nasabah tidak merasa dirugikan karena di sisi lain pihak nasabah berharap datanya tidak disebar dan juga uangnya kembali tetapi kenyataan yang nasabah dapatkan justru berbanding terbalik maka nasabah merasa dirugikan oleh pihak bank Syariah Indonesia, pihak bank juga harus melakukan prinsip bank jika ada terkait kasus kebocoran data sehingga nasabah merasa aman jika terjadi kebocoran data seperti ini maka dari itu langkah yang tepat menurut penulis untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara arbitrase, menurut undang - undang republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di jelaskan definisi arbitrase termuat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan definisi di atas, kita dapat mengetahui bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Dengan demikian jika kita berbicara mengenai arbitrase maka dapat dipastikan hal tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perdata karena tidak mungkin arbitrase diterapkan pada sengketa pidana atau sengketa administrasi<sup>11</sup>. Perlu di ingat juga bahwa penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Namun perlu diketahui proses penyelesaian melalui lembaga LAPSPI harus memiliki perjanjian mengenai penyelesaian sengketa jika belum ada maka harus terlebih dahulu diajukan ke bank yang bersangkutan untuk dimintai persetujuan apakah bank tersebut sepakat untuk menyelesaikan melalui LAPSPI atau tidak. Selanjutnya jika sepakat maka nasabah dan bank membuat *acta compromise* atau akta yang dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok setelah itu barulah para pihak memilih salah satu layanan LAPSPI. Menurut penulis langkah yang dapat diambil oleh konsumen selaku pihak yang dirugikan dapat menggunakan cara arbitrase.

---

<sup>11</sup> Nita Triana, “ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)”, Penerbit Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019, hal.74

Alur proses arbitrase LAPSPI:

1. Persetujuan arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen (tertulis) suatu sengketa yang akan terjadi pada mereka untuk diselesaikan melalui Arbitrase LAPSPI
2. Jumlah arbiter harus ganjil. Penunjukkan dua arbiter dilakukan oleh para pihak yang memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga yang nantinya bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. Arbiter yang ditunjuk dan diangkat tersebut dapat menerima atau menolak penunjukkan atau pengangkatannya tersebut. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukkan atau pengangkatannya, ia tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.
3. Sebelum pemohon mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase kepada LAPSPI, pemohon terlebih dahulu memberitahukan kepada termohon dengan tembusan kepada pengurus melalui surat tercatat, telegram, faksimili, email, atau dengan surat yang dikirimkan melalui kurir bahwa syarat arbitrase yang diadakan para pihak sudah berlaku namun jika perjanjian arbitrase telah dibuat sebelum munculnya sengketa maka hal tersebut tidak diperlukan lagi.
4. Pengajuan permohonan arbitrase harus dilakukan secara tertulis, dengan cara menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa yang disertai dengan lampiran bukti-bukti, dan isi tuntutan yang jelas.
5. Kemudian, salinan surat tuntutan dari pemohon tersebut disampaikan kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari saja diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon, yang selanjutnya diteruskan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase akan memerintahkan kepada para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai dari dikeluarkannya perintah itu.
6. Penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dilakukan menurut peraturan dan prosedur LAPSPI.
7. Pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis, kecuali jika disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau oleh majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.
8. Dalam dalam setiap pemeriksaan arbitrase arbiter atau majelis arbitrase terlebih dulu mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Apabila usaha perdamaian tercapai, arbiter atau majelis arbitrase menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkannya untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Sebaliknya, apabila usaha perdamaian tidak berhasil, pemerintah terhadap pokok sengketa akan dilanjutkan.
9. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari saja sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jangka waktu itu dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak dan hal ini diperlukan.
10. Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli untuk didengar keterangannya yang sebelumnya disumpah. Arbiter atau majelis arbitrase juga dapat meminta bantuan lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
11. Putusan arbiter atau majelis arbitrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berlandaskan keadilan dan kepatutan. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum

yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Putusan tersebut harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.

12. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang ketat dan mengikat para pihak.
13. Selanjutnya putusan arbitrase tersebut didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat untuk dimintakan pengakuan dan eksekutor<sup>12</sup>.

Perlu di ingat juga bahwa dalam ketentuan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan lebih spesifik lagi penulis mencantumkan pasal yang mengatur terkait dengan sanksi administratif tepatnya pada Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan PUJK dan/atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1, ayat 4, dan ayat 5, Pasal 36, Pasal 38 maka dari itu penulis menguraikan isi pasal yang dimaksud Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa PUJK dilarang:

- a. memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain
- b. mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan;
- c. menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
- d. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
- e. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

Dalam penjelasan ayat 4 juga dijelaskan bahwa PUJK wajib menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi pribadi Konsumen. Demikian juga dengan Ayat 5 menyatakan bahwa dalam hal PUJK menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data dan/atau informasi pribadi Konsumen, PUJK wajib menggunakan teknologi informasi yang andal serta menjamin keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen dengan melakukan pengecekan kelayakan dan/atau keamanan secara berkala. Kemudian berkaitan juga dengan Pasal 36 yang menyatakan bahwa PUJK wajib menjaga keamanan dana dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK. Kemudian juga berkaitan dengan Pasal 38 yang menyatakan PUJK wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian antara PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dan Konsumen.

Berdasarkan melihat ketentuan pasal yang dicantumkan diatas maka pemberlakuan atas Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan PUJK dan/atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1, ayat 4, dan 5, Pasal 36, Pasal 38 yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dapat dikenai sanksi administratif yang berupa:

- a. peringatan tertulis;

---

<sup>12</sup> *Yosua Gabriel Pradipta, Dona Budi Kharisma, "Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)", Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Vol. 7 No. 2 (2019), Doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>. Diakses pada tanggal 11 agustus 2024.*

- b. denda;
- c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan;
- d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan
- g. pencabutan izin usaha.

Sedangkan disisi lain ayat 2 menyatakan bahwa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat 3 bahwa Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sehingga dapat dikatakan penyelesaian sengketa yang terjadi pada kasus ini menurut penulis sebaiknya memakai cara arbitrase yang tentunya bersifat independen dan netral yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak nasabah dan bank dalam memberi putusan atas perselisihan di bidang tersebut yang memiliki kekuatan hukum (*final & binding*).<sup>13</sup> Pihak Arbiter yang ditunjuk oleh LAPSI berdasarkan ketentuan OJK namun perlu di ingat juga bahwa menurut penulis kasus ini merugikan pihak nasabah sehingga penulis berharap juga seperti yang nasabah inginkan yaitu mengharapkan datanya tidak tersebar dan uangnya kembali dengan melihat beberapa peraturan yang dilanggar oleh pihak bank sebaiknya pertimbangan arbiter perlu di awasi oleh OJK sehingga putusan yang dihasilkan tidak membuat kecewa nasabah sehingga kepercayaan nasabah semakin meningkat dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perbankan di Indonesia karena pada kasus ini menurut penulis ialah murni kelalaian oleh pihak bank yang tidak meminimalisir dan juga mencegah terjadinya kasus seperti ini karena banyak nasabah yang mengalami kebocoran data nya.

Melihat sanksi administratif pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan sebaiknya pihak Bank Syariah Indonesia selaku PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dalam kasus ini diberikan peringatan tertulis ataupun dalam bentuk denda jika pihak Bank Syariah Indonesia tidak mentaati peraturan yang berlaku maka bisa diberlakukan pencabutan izin usahanya sesuai dengan yang dicantumkan di Pasal 45 ayat 1 huruf g.

## IV.PENUTUP

### Kesimpulan

Bank Syariah Indonesia (BSI) berkedudukan sebagai PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) yang harusnya memiliki prinsip yang dapat menjamin kerahasiaan data nasabahnya sehingga tidak adanya kebocoran data pada sistemnya mengingat seharusnya pihak bank syariah indonesia selaku pemegang kendali penuh pada sistem mereka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan layanan lembaga sengketa antara bank dan nasabah yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian Nasabah dan bank harus menandatangani perjanjian fasilitasi karena Perjanjian ini pada dasarnya menyatakan bahwa Nasabah dan bank telah setuju untuk memilih penyelesaian

---

<sup>13</sup> Dhaniswara K. Harjono, “Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2022. Hal 3

sengketa yang difasilitasi oleh LAPSPI dan akan mematuhi dan mengikuti aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh OJK tentunya dengan ketentuan aturan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

### **Saran**

Seharusnya pihak bank menjelaskan tentang peran sebagai pengendali dalam sistem yang terjadi kebocoran data ini dan juga mekanisme agar tidak timbulnya masalah sehingga tidak adanya lagi kebocoran data yang terjadi dan pihak bank juga seharusnya sebelum terjadinya kebocoran data maka pihak bank lah yang seharusnya menangani lebih awal dengan cara mengantisipasi agar tidak terjadinya kebocoran data yang lebih banyak dan tidak menghilangkan kepercayaan nasabah sehingga nasabah juga dapat dipenuhi hak nya oleh bank dan dalam hal ini diharapkan pemerintah juga untuk lebih memperhatikan lagi terkait masalah data pribadi ini karena ini sangat penting bagi konsumen dalam hal ini adalah nasabah yang dirugikan. Selain itu, diharapkan nasabah tidak menunda – nunda dan segera melakukan laporan jika terjadi masalah pada sistem di bank. Sebaiknya pihak bank dan nasabah harus membuat perjanjian jika terjadi permasalahan sengketa untuk mempermudah jalan yang akan ditempuh ketika terjadi masalah sengketa antara bank dan nasabah dan untuk pemerintah harus lebih memprioritaskan penyelesaian sengketa khususnya di bidang perbankan sesuai dengan norma yang mengatur serta dikelola lembaga yang berwenang agar tidak merepotkan bagi pihak yang dirugikan dalam hal ini nasabah yang mengalami kebocoran data mengingat berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia maka memberikan keuntungan bagi Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Ahmad Fauzan Fadlan, *“Bank dan lembaga keuangan lainnya”*, Penerbit Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022.
- Andrianto, Didin Fatihuddin, Anang Firmansyah, *“Manajemen Bank”*, Penerbit Qiara Media, Surabaya, 2019.
- Astuti, Sudarmanto, *“Manajemen Risiko Perbankan”*, Penerbit Yayasan kita menulis, Medan, 2021.
- Dhaniswara K. Harjono, *“Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”*, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2022.
- H.M.Wagianto, *“Penegakan Hukum Melalui Arbitrase Syariah”*, Penerbit Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2020.
- Ibnu Elmi A. S. Pelu, Efry Tarantang, *“Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)”*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2019.
- Joni Emirzon, Annalisa Y, Putu Samawati, *“Hukum perlindungan konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”*, Penerbit Unsri Press, Palembang, 2022.
- Nita Triana, *“Alternative dispute resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)”*, Penerbit Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019.
- Ratih amelia, *“Keuangan dan Perbankan”*, Penerbit CV. Sadari, Bandung, 2019.
- Wahyu Muh. Syata, Murni Nia, Muhammad Ilham, *“Perbankan dan keuangan lainnya”*, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023.
- Yuhelson, *“Buku Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia”*, Penerbit Ideas publishing, Gorontalo, 2019.
- Yuhelson, *“Hukum Perbankan Syariah”*, Penerbit Zahir publishing, Yogyakarta, 2018.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan

## C. Jurnal

Richardus Eko Indrajit, "Fenomena Kebocoran Data; Mencari Sumber Penyebab dan Akar Permasalahannya", *jurnal academia.edu* No. 25 2012. Doi: [https://www.academia.edu/14326619/Fenomena\\_Kebocoran\\_Data](https://www.academia.edu/14326619/Fenomena_Kebocoran_Data).

Gita Putri Maulidya, "Perbankan Dalam Era Baru Digital: Menuju Bank 4.0", *Proceeding Seminar Bisnis Seri V 2021*, hal. 278, Doi: <https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/27>.

Widyanto, Muhammad Arif, "Problematika Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Privat Law* Vol. 9 No. 1 2021, Doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28.930>.

Yuniarti, "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia", *jurnal Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* Vol. 1 No. 1 2019, hlm. 147-154. Doi: <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

Ananda, Adhe Ismail, "Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 4 No. 2 2021, Doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v4i2.15696>.

Widayanti, Putri Wahyu, "Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 2 No. 2 2022, Doi: <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.2.1-21>.

Kornelius Benus, Siti Mahmudah, "Perlindungan hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia", *Jurnal ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, April, 2019, Doi: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Yehezkiel Kevin, and Wagiman, "Analisis Penguatan Sistem Perbankan Digital Di Indonesia Berdasarkan Asas-Asas Perbankan." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Vol. 23 No. 1 2023. Doi: <https://doi.org/10.35965/eco.v23i1.2493>.

Tengku Rahmah, Andri Brawijaya, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah." *Jurnal tawazunl of Sharia Economic Law* Vol.4 No. 1 2021. Doi: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.

Yosua Gabriel Pradipta, Dona Budi Kharisma, “Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7 No. 2 2019. Doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>.

#### D. Website

Ignacio Geordi Oswaldo, *Penjelasan BSI soal Nasabah Ngaku Kehilangan Saldo Rp 378 Juta di Rekening* (Berita online Detik.com Minggu, 14 Mei 2023 15:44 WIB), Tersedia di situs <https://finance.detik.com/moneter/d-6719805/penjelasan-bsi-soal-nasabah-ngaku-kehilangan-saldo-rp-378-juta-di-rekening>.

Mediana, *kominfo bersama BSSN selidiki insiden kebocoran data pribadi di bsi*” (Berita online kompas.com 16 mei 2023 19.08 WIB) tersedia di situs <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/16/kominfo-akan-koordinasi-bssn-mendalami-insiden-kebocoran-data-pribadi-bsi>.

Moh. Khory Alfarizi, Agung Sedayu, *15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor, Pakar Siber: Hati-hati Serangan Phising ke Pemilik Rekening* (Berita online tempo.co Selasa, 16 Mei 2023 19:55 WIB), Tersedia di situs <https://bisnis.tempo.co/amp/1726521/15-juta-data-nasabah-bsi-diduga-bocor-pakar-siber-hati-hati-serangan-phising-ke-pemilik-rekening>.

Moh. Khory Alfarizi “*BSI Kena Serangan Ransomware? Pakar Siber Beberkan Cara Menjamin Keamanan Sistem*” (Berita online tempo.co, Jumat, 12 Mei 2023 09.39 WIB), Tersedia di situs online <https://www.tempo.co/ekonomi/bsi-kena-serangan-ransomware-pakar-siber-beberkan-cara-menjamin-keamanan-sistem-188753>.

Subiakto, H. 2021. *Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya*. Bappeda. Kaltimprov. Go. Id. Tersedia di situs <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6>.